

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa atau disingkat LPD ialah suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat desa yang ditujukan untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat desa pakraman/adat. Selain itu, LPD juga ditujukan untuk mengelola sumber daya keuangan dan investasi jangka panjang milik Desa Adat yaitu dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Adat, baik secara Individu maupun secara Kelompok, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat Desa Adat. Pendirian sebuah LPD yakni bertujuan guna mendorong pembangunan ekonomi di masyarakat desa adat setempat melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan (Suryawan & Suaryana, 2018). Menurut regulasinya, pendirian LPD tersebut didasari pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3, Tahun 2017 tentang LPD serta Keputusan Gubernur Bali, yang menjelaskan bahwa keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan sekitar 5% wajib untuk dana sosial.

Berdasarkan peraturan di atas, menunjukkan bahwa suatu Lembaga Perkreditan Desa di Bali juga memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengindikasikan seberapa besar kontribusi LPD kepada masyarakat Desa Adat. Pada organisasi seperti LPD tidak menggunakan istilah CSR, namun konsep mengenai pengelolaan dana sosial LPD memiliki konsep serupa dengan CSR

(Indriyani, 2022). Tanggung jawab sosial menghasilkan empat sinergi implementasi, diantaranya yaitu implementasi dalam perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, serta hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan (Rita, 2019). Keempat sinergi ini merupakan cerminan budaya lokal di Bali yang dikenal dengan Budaya Tri Hita Karana (THK). Dengan demikian, budaya THK ini digunakan sebagai landasan bagi tiap individu maupun organisasi termasuk LPD dalam setiap aktivitasnya, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat desa Pakraman atau desa adat di Bali (Latrini & Budiasih, 2023).

Dalam organisasi seperti LPD, salah satu konsep terpenting dalam sebuah organisasinya yaitu konsep akuntabilitas. Di mana, konsep akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *good governance*. Akuntabilitas adalah suatu proses relasional (keterkaitan), dimana individu atau organisasi harus bertanggungjawab kepada pihak lain. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan tanggungjawab terhadap lingkungan organisasi diantaranya masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan, akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban finansial secara formal (Patton, 1992). Sedangkan disisi lain, pengertian akuntabilitas dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, akuntabilitas terhadap *stakeholders*, dan akuntabilitas terhadap alam. Di mana, hal ini merupakan cerminan dari Budaya Tri Hita Karana (THK), menurut Triyuwono (2011) yang terpenting dalam akuntabilitas tersebut yaitu wujud konkret atau nyata dari akuntabilitas kepada Tuhan dan alam, tidak seperti *stakeholders* yang umumnya memerlukan akuntabilitas formal berupa laporan keuangan atau laporan tahunan sebagai akhir dari proses akuntansi. Akuntansi

sebagai salah satu media akuntabilitas, pada dasarnya tidak hanya melihat bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak agen kepada pemangku kepentingan, tetapi lebih jauh dari itu yakni bagaimana seharusnya agen sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk bertanggungjawab melaksanakan praktik akuntabilitas ini secara menyeluruh (Sujana et al., 2015). Akuntabilitas di setiap organisasi dapat tercapai apabila terlaksananya transparansi dan kejujuran sehingga dampak dari akuntabilitas setiap organisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa saling percaya para *stakeholders* (Sari & Sudana, 2020).

Permasalahan terkait dengan akuntabilitas yang seringkali muncul yaitu pertanggungjawaban yang diberikan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat juga rawan manipulasi. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD sangat perlu diperhatikan karena adanya beberapa kasus kecurangan pengelolaan dana sosial LPD, salah satunya terjadi di Kabupaten Klungkung yaitu dilakukan oleh Ketua LPD Desa Adat Ped dan Petugas bagian kredit yang menyalahgunakan dana sosial LPD seperti markup penggunaan anggaran ganda pada kegiatan outbond dan tirta yatra, juga penyalahgunaan tunjangan kesehatan, dsb (Balipost.com, 2022) serta LPD Bakas yang melakukan korupsi akibat kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana LPD (PatroliPost.Com, 2022). Namun dalam pelaksanaannya kecurangan pengelolaan dana sosial LPD dapat ditekan melalui berbagai metode salah satunya diterapkan di Bali, yaitu dengan mengaplikasikan budaya lokal untuk memberikan sanksi kepada para pelaku *fraud* dan sekaligus dapat meningkatkan akuntabilitas. Budaya yang dimaksud

adalah budaya Tri Hita Karana. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyatakan salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas adalah budaya dan adat istiadat di suatu daerah. Sehingga akuntabilitas dana sosial sangat penting diterapkan oleh pengurus LPD karena hal ini akan berdampak juga pada pemerintah desa sebagai penanggungjawab. Selain itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa untuk melayani masyarakat desa setempat.

Seperti halnya di Desa Pakraman Gelgel, pendirian LPD Desa Pakraman Gelgel Klungkung ditujukan untuk menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat desa. LPD Desa Pakraman Gelgel merupakan salah satu LPD di Klungkung yang melaksanakan kegiatan dana sosial (CSR) yang mana hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas LPD berbasis THK kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. THK yaitu kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*), manusia dengan alam lingkungannya (*palemahan*), dan manusia dengan sesamanya (*pawongan*) (Suardikha, 2013). Adapun penerapan konsep THK yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel, yaitu dari segi *Parahyangan* berupa pemberian bantuan dana punia untuk pura yang berada di Desa Pakraman Gelgel, selanjutnya dari segi *Pawongan* berupa kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat Desa Pakraman Gelgel, dan yang terakhir dari segi *Palemahan* berupa kegiatan kerja bakti di areal Desa Pakraman Gelgel. Dimana penjelasan diatas sesuai dengan

hasil wawancara awal dengan Ketua LPD Bapak I Wayan Tista, yang menjelaskan bahwa ;

“Dana Sosial LPD Desa Pakraman Gelgel kami alokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan dalam menyejahterakan masyarakat desa adat Gelgel yang terdiri atas, Wirasa LPD merupakan kegiatan yang diadakan dalam pemberian sembako kepada lansia yang berkategori tidak mampu, penyandang disabilitas dan keluarga tidak mampu. Lalu, ada juga pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi di lingkungan Desa Adat Gelgel. Melaksanakan pembersihan di areal sekitar kantor LPD setiap hari Jumat pagi. Pemberian bantuan untuk pelaksanaan Karya Pura Dasar Gelgel. Adanya kegiatan Bukti kasih kepada Jro Mangku dan Pecalang Desa Adat Gelgel atas pengabdian kepada Desa Adat, pemberian bantuan untuk STT dalam bidang seni budaya (*ogoh-ogoh*) setiap tahun dan masih banyak kegiatan lainnya.”

Pencatatan dana sosial yang dilaksanakan oleh LPD desa pakraman Gelgel diglobalkan dan tidak ada penjelasan yang rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan LPD Desa Pakraman Gelgel tersebut. Disamping itu, LPD desa pakraman Gelgel juga memiliki cakupan wilayah pelayanan jasa keuangan yang sangat luas. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus LPD Desa Pakraman Gelgel. Selama empat tahun terakhir LPD ini mengalami tren perkembangan yang menurun, hal tersebut dapat dilihat dari segi aset dan laba. Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan mengenai penurunan aset dan laba, yaitu dari segi asset pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 116,9 miliar, tahun 2020 menjadi Rp 106 ,9 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 95,6 miliar dan pada tahun 2022 lalu mencapai Rp 85,5 miliar. Selanjutnya dari segi laba yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp 3,0 miliar, lalu pada tahun berikutnya secara berurutan yakni Rp 1, 9 miliar, Rp 1,8 miliar, dan tahun 2022 lalu sebesar Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa di kabupaten Klungkung terdapat beberapa kasus kecurangan pengelolaan dana sosial oleh LPD akibat

kurangnya akuntabilitas. Pemberian dana sosial ini menjadi kewajiban bagi LPD di Bali. Salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel, Klungkung yang tetap memberikan dana sosial kepada masyarakat berbasis THK, meskipun selama empat tahun terakhir telah terjadi penurunan dari asset dan laba. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA SOSIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS LPD BERBASIS THK DI DESA PAKRAMAN GELGEL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kasus kecurangan akibat kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD di Kabupaten Klungkung
2. Adanya beragam kegiatan dana sosial berbasis THK yang dilakukan LPD Desa Pakraman Gelgel, Klungkung
3. Belum adanya pencatatan yang rinci mengenai penggunaan dana sosial yang telah dilaksanakan oleh LPD desa pakraman Gelgel
4. Adanya tren perkembangan yang menurun dari segi asset dan laba LPD Desa Desa Pakraman Gelgel, Klungkung

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian ini hanya berfokus meneliti pengelolaan dana sosial

sebagai bentuk implementasi akuntabilitas LPD berbasis Tri Hita Karana yang ada di Desa Pakraman Gelgel.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara LPD Desa Pakraman Gelgel tetap dapat melaksanakan kegiatan dana sosial meskipun mengalami penurunan dari segi aset dan laba?
2. Bagaimana proses pembentukan dana sosial berbasis THK yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel?
3. Bagaimana pengelolaan dana sosial berbasis THK yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel?
4. Bagaimana pengelolaan dana sosial sebagai bentuk akuntabilitas LPD Desa Pakraman Gelgel?
5. Bagaimana manfaat implementasi dana sosial berbasis THK yang diberikan LPD Desa Pakraman Gelgel kepada krama dan desa adat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara LPD Desa Pakraman Gelgel tetap dapat melaksanakan kegiatan dana sosial meskipun mengalami penurunan dari segi aset dan laba.
2. Untuk mengetahui proses pembentukan dana sosial berbasis THK yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana sosial berbasis THK yang dilaksanakan oleh LPD Desa Pakraman Gelgel.

4. Untuk mengetahui pengelolaan dana sosial sebagai bentuk akuntabilitas LPD Desa Pakraman Gelgel
5. Untuk mengetahui manfaat implementasi dana sosial berbasis THK yang diberikan LPD Desa Pakraman Gelgel kepada krama dan desa adat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait untuk memahami akuntabilitas pengelolaan dana sosial yang dilaksanakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Gelgel dalam dimensi budaya lokal: Tri Hita Karana yakni akuntabilitas manusia kepada Tuhan, akuntabilitas manusia kepada stakeholders/sesama dan akuntabilitas manusia terhadap alam.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi LPD Desa Pakraman Gelgel

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada LPD Desa Pakraman Gelgel dalam pengembangan praktik akuntabilitas dana sosial LPD karena akan berdampak juga kepada pemerintah desa sebagai penanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana sosial berbasis Tri

Hita Karana sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan akuntabilitas pengelolaan dana social berbasis Tri Hita Karana.

